



Jateng
gayeng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
PROVINSI JAWA TENGAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan sangat memuaskan dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” dengan indikator tercapai lebih dari 100%, yaitu Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya, ada 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik” yaitu Persentase tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Namun demikian masih terdapat kendala/hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran antara lain belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM serta belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keberhasilan Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2022, merupakan upaya yang optimal dan secara konsisten akan ditingkatkan pencapaiannya. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

DAFTAR ISI

	HAL
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI LKjIP BPKAD	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	3
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	7
1.4 Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran	15
1.5 Sistematika Penulisan	20
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	35
3.2 Realisasi Anggaran	51
3.3 Inovasi	52
3.4 Penghargaan	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyatuan perangkat daerah pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah

pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelola barangan milik daerah pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tersebut, susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Akuntansi;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
6. Bidang Aset Daerah;
7. UPT Badan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2018, susunan organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pengelola Asrama Donohudan, dan susunan organisasi BPKAD menjadi:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan

- b. Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
6. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah
 - c. Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah
7. Unit Pengelola Asrama Donohudan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 ISU-ISU STRATEGIS


Tugas BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum, yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Kaitannya dengan hal tersebut, peran BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengarah pada terwujudnya Misi ke-2 (dua) Gubernur Jawa Tengah, yaitu: **Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota**. Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai **“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Sampai akhir tahun RPJMD atau Tahun 2023 ke depan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terhadap perluasan cakupan reformasi birokrasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melalui evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tugas ini merupakan representasi dari peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui Evaluasi diharapkan kebijakan seperti Prioritas Pembangunan Nasional, Program Strategis Nasional (PSN), Kebijakan yang bersifat *earmarking*, Program Kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Alokasi Anggaran yang bersifat *Top-down*, dapat lebih terjamin dan terlaksana di daerah Kabupaten/Kota.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, juga mempunyai tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan haji melalui unit pelaksana perangkat daerah Asrama Donohudan. Peran penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan haji menjadi salah satu hal yang prioritas mengingat fasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kewajiban Negara guna menjamin hak beragama setiap masyarakat.

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://bpkad.jatengprov.go.id/> dan Email: bpkad@jatengprov.go.id Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1 Tampilan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah guna penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun setiap permasalahan yang ada selanjutnya dirumuskan sebuah solusi yang tepat dalam rangka menjamin optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka tantangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
- b. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan sistem informasi;
- c. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan sehingga belum bisa dicapai secara optimal mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melihat urgensi kebutuhan;
- d. Belum adanya struktur organisasi yang secara khusus mewadahi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsolidasi data keuangan, konsultasi, sosialisasi dan *monitoring* pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah belum dapat berjalan secara optimal.

- e. Program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai sesuai ketentuan.
- f. Konsistensi implementasi kebijakan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur.
- g. Tindak lanjut penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%;
- h. Pengamanan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah; dan
- i. Optimalisasi perencanaan kebutuhan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui pemberdayaan dan pemanfaatan BMD.

Merujuk pada beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang menjadi isu-isu strategis yang dihadapi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan tujuan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya bidang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* dengan didukung sistem informasi pada seluruh pelaku pengelolaan keuangan pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun para *stakeholder*;
2. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penatausahaan SIM Aset, sertifikasi dalam rangka pengamanan BMD, perencanaan kebutuhan/Pemeliharaan BMD dengan penerbitan dokumen RKBMD/RKPBMD dan pemberdayaan/pemanfaatan BMD pada aset pengelola.

1.3 MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 MANDAT KINERJA



Gambar 1.2 Cascading BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

a) Kedudukan

BPKAD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok

BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat serta Unsur Bidang dan Unit. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

- 1) menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

c) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

d) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan serta Pengelolaan Kas Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

- 2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah dan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, dan Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.

f) Unit Pengelolaan Asrama Donohudan


Unit Pengelolaan Asrama Donohudan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan Asrama Donohudan. Adapun tugas tersebut meliputi:

- 1) menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
- 2) menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
- 3) menyiapkan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
- 4) menyiapkan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
- 5) menyiapkan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;
- 6) menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan;

- 7) menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B terdiri dari Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 PETA PROSES BISNIS




Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
4. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
7. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023; dan
8. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.

1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.4 Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah


1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1.4.1 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 146 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 23 orang, Golongan III sebanyak 98 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 21 orang. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:


**Profil ASN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Periode Maret 2022**



Tabel 1.1


Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOL	RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	a	9	12	21
		b	3	0	3
		c	1	0	1
		d	0	0	0
		e	0	0	0
2	III	a	8	16	24
		b	10	7	17
		c	7	7	14
		d	19	14	33
3	II	a	1	0	1
		b	2	0	2
		c	3	3	6
		d	11	0	11
4	I	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	0	0	0
		d	2	2	4
	JUMLAH		76	61	137



Tabel 1.2**Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	28	30	58
2	Sarjana/ D.IV	6	4	10
3	Akademi/ D.III	1	2	3
4	SLTA	15	0	15
5	SMP	3	1	4
6	SD/ MI	2	2	4
Jumlah		81	66	147

**Tabel 1.3**
Berdasar Jenis Jabatan

NO	GOLONGAN	STRUKTURAL	STAF	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	I	0	4	0	4
2	II	0	20	0	20
3	III	2	72	14	88
4	IV	8	9	8	25
TOTAL		10	95	22	137



1.4.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 1.4
Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional pada
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

KODE	NAMA BARANG	TAHUN 2020		TAHUN 2022	
		JML	HARGA	JML	HARGA
1.3.1	Tanah				
1.3.1.01	Tanah	8	71.532.500.000	7	55.767.500.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin			8.103	50.657.131.960
1.3.2.01	Alat Besar	50	3.729.455.360	47	3.617.233.360
1.3.2.02	Alat Angkutan	117	7.646.358.918	120	9.890.170.918
1.3.2.04	Alat Pertanian	3	28.280.000	-	-
1.3.2.05	Alat Kantor Rumah Tangga	7.164	26.749.992.299	6.995	25.638.425.236
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	278	2.705.132.757	224	2.147.834.310
1.3.2.07	Alat Kesehatan	-	-	-	-
1.3.2.10	Alat Komputer	701	9.111.410.838	717	9.363.468.136
1.3.3	Gedung Dan Bangunan			67	94.616.924.627
1.3.3.01	Bangunan Gedung	42	86.320.950.049	35	79.472.351.743
1.3.3.02	Monumen	1	846.935.000	1	846.935.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	41	15.288.016.184		
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi			5	382.553.273
1.3.4.02	Bangunan air	1	10.150.000	-	-
1.3.4.03	Instalasi	6	416.219.083	5	382.553.273

1.3.4.04	Jaringan	17	12.400.000	-	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya			45	13.178.000
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	852	85.887.890	42	9.078.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	11	94.237.290	3	4.100.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.3.6.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	31.262.000		
	TOTAL	9.293	224.609.187.668		

Sumber: Aplikasi SIM ASET Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jateng 2020 dan 2022

1.4.3 DUKUNGAN ANGGARAN

Tabel 1.5
Tabel Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	8.661.336.514.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	674.077.564.000
Retribusi Daerah	6.795.838.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	546.716.226.000
Lain-lain PAD yang Sah	120.565.500.000
PENDAPATAN TRANSFER	7.894.603.950.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.894.603.950.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.655.000.000
Pendapatan Hibah	92.655.000.000
BELANJA DAERAH	8.948.185.240.000
BELANJA OPERASI	48.117.427.000
Belanja Pegawai	20.927.429.000
Belanja Barang dan Jasa	27.189.998.000
BELANJA MODAL	1.182.475.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	359.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.475.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	381.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	36.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	36.000.000.000
BELANJA TRANSFER	8.862.885.338.000
Belanja Bagi Hasil	6.123.468.838.000
Belanja Bantuan Keuangan	2.739.416.500.000
Surplus/(Defisit)	(286.848.726.000)

PEMBIAYAAN DAERAH	1.018.692.885.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.909.692.885.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.435.692.885.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	474.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	891.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	400.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	491.000.000.000
Pembiayaan Neto	1.018.692.885.000

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Menggunakan Dokumen Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan RKA SKPD	Perencanaan kinerja unit diwujudkan melalui perencanaan secara terintegrasi (e planning) integrasi dengan dobel baja sehingga dapat di evaluasi tingkat efektif dan efektivitas perencanaan

2	Menggunakan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD	Hasil evaluasi program dan kinerja yang tidak sesuai target menjadi dasar evaluasi perencanaan tahun berikutnya (melalui sistem monitoring belanja) <ul style="list-style-type: none"> • Hasil desk evaluasi Kinerja Triwulan I dan II • Undangan Rapat Koordinasi Pengendalian Intern SKPD • Notulen Rapat Pengendalian disertai keterangan kendala atau hambatan dan permasalahan kegiatan yang perlu ditingkatkan kinerjanya • Nota Dinas Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2021
3	Memfaatkan indikator kinerja dalam dokumen IKU-SKPD untuk penilaian kinerja sampai ke kinerja individu	Sinkronisasi indikator kinerja secara berjenjang di eselon sampai dengan pelaksana
4	Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Sudah ada mekanisme <i>punishment</i> yang diberlakukan melalui pemotongan TPP dan hukdis yang proporsional namun belum ada mekanisme <i>reward</i> yang terstruktur
5	Mencantumkan permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah jika terdapat deviasi negatif dalam evaluasi terhadap program	Realisasi kinerja yang menunjukkan deviasi negatif dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja melalui Rapat Pengendalian Bulanan
6	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Realisasi capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi yang telah disusun telah di gunakan sebagai acuan dalam evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara periodik triwulan di system e-controlling,
7	Meningkatkan capaian target koinerja keluaran (<i>output</i>) dan target kinerja hasil (<i>outcome</i>) dari tahun sebelumnya	Sinergitas layanan untuk efektivitas dengan mengoptimalkan kualitas layanan wajib dan layanan unggulan
8	Segera menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang masih tersisa	Telah disampaikan surat tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan kepada Inspektorat dan BPK

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan rencana strategis adalah mengarahkan ke mana Organisasi Perangkat Daerah akan dijalankan dan apa yang hendak dicapai serta bagaimana upaya dalam mencapai tujuan tersebut yang dituangkan dalam langkah-langkah strategis mengenai apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana. Hal tersebut dimulai dengan melakukan pencermatan terhadap dokumen Rencana Strategis BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018–2023 dengan hasil yang diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang merupakan implementasi dari visi Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 dan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.***

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2018-2023 tersebut, BPKAD merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengacu pada misi ke-2 (dua) yaitu: **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.** Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan aparatur yang kompeten, berdedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nilai integritas. Selain itu, perlu dipersiapkan

pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitannya melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tentunya harus dikelola melalui solusi yang tepat, sehingga antara masalah-masalah yang ada dalam rangka perwujudan tujuan organisasi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan itu, maka diharapkan BPKAD dapat menyusun dan merumuskan kebijakan secara tepat dalam kaitannya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		sesuai Kaidah Perundangan	kaidah perundangan								
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
		Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	0	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	0	0	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	0	0	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	0	75	77	80	80	80	80

Sumber: dokumen Renstra BPKAD 2018-2023

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2022, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Ketiga program tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
8. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
10. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
13. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja pada tahun anggaran 2022 dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Satuan	Target
				kaidah perundangan		
				Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	100
				Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100
				Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100
				Persentase realisasi serapan APBD	%	92
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	70
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	N	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	75

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	Satuan	Target
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	75
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	73,50
				Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	75

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, Renstra BPKAD 2018-2023, Renja 2022 BPKAD

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100%
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70%
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	N	80

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 6 (enam) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.8.948.185.240.000,00 (Delapan triliun sembilan ratus empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	8.911.605.842.000
		Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	
		Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100%	
		Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	
		Persentase realisasi serapan APBD	92%	
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	41 OPD	6.457.590.000
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	105 Dokumen	670.250.000
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	41 OPD	1.579.884.000
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	44 OPD	3.767.780.000
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	
		Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	5 Penyelesaian	
		Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	7 OPD	
5	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 Dokumen	8.898.885.338.000
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang diproses Pencairan	41 OPD	245.000.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase pemanfaatan barang milik daerah	70%	4.111.822.000
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	60 Unit	4.111.822.000
		Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	41 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42 Dokumen	
		Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	4 Dokumen	
		Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	177 Unit	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90%	32.467.576.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90%	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	314.750.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.331.409.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	2 Dokumen	165.000.000


Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Perangkat Daerah	Daerah		
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.411.490.000
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	3.010.345.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.234.582.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	

Sumber: *e controlling* Kinerja Tahun 2022 GRMS

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA


Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, utamanya BPKAD menggunakan aplikasi *e-controlling* dari GRMS dimana untuk capaian kinerja diisikan dan dipantau tiap triwulanan pada *e-controlling* kinerja dan tiap bulan untuk *e-controlling* APBD. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan rapat pengendalian tiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala/Sekretaris perangkat daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang/unit kerja.

Gambar 2.1
Contoh Undangan Rapat Pengendalian Tahun 2022 di BPKAD Provinsi
Jawa Tengah




Selain itu, guna peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD juga mengimplementasikan *output*/keluaran data pada system e-penatausahaan GRMS, e-Bantuan dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) guna mengisi data di *e-controlling* kinerja.


Gambar 2.2
Tampilan Sistem Pengumpulan Data Kinerja pada BPKAD Provinsi
Jawa Tengah



Sumber : e-Bantuan Tahun 2022



Sumber : e-Penatausahaan Tahun 2022



Sumber : SIM ASET

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100%	Sangat Baik
2.	85% - 100%	Baik
3.	65% sampai dengan 84,99%	Cukup
4.	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5.	< 50%	Sangat Kurang

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan

- kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	Baik	e controlling kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	70%	77,20%	110,29	Sangat Baik	e controlling kinerja
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,25	101,56	Sangat Baik	Laporan SKM TW IV TA 2022 BPKAD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	79,41	99,26	Baik	LHE Inspektorat Jateng atas SAKIP 2022

Berdasarkan tabel 3.3, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” dengan indikator tercapai lebih dari 100%, yaitu Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya, ada 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik” yaitu Persentase tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2020-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2020			2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	65%	70,23%	108,05	67,5%	72,84%	107,91	70%	77,20%	110,29
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	101,25	80	82,93	103,66	80	81,25	101,56
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	72,16	93,71	80	76,68	95,85	80	79,41	99,26

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, kinerja BPKAD pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan pada indikator kinerja Terwujudnya manajemen dan administrasi barang milik Daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya, Persentase tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan dan Nilai Kepuasan Masyarakat, meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 namun capaian kinerjanya di atas atau sama dengan 100%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra BPKAD

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (%)	Target Akhir renstra 2023	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	77,20	72,50	106,48
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	81,25	80	101,56
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,41	80	99,26

		Daerah				
--	--	--------	--	--	--	--

Sumber: *e controlling* GRMS, Laporan SKM BPKAD, LHE SAKIP

Berdasarkan tabel 3.5 yang menunjukkan capaian kinerja BPKAD pada tahun 2022 terhadap target tahun terakhir pada dokumen Renstra, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang optimis akan tercapai pada tahun terakhir Renstra di tahun 2023, yaitu Persentase tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan, Persentase pemanfaatan barang milik daerah, dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, BPKAD terus berupaya untuk memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2023, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, agar target pada tahun 2023 dapat tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil melampaui 100%, yaitu Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan sebesar 110,29% dan Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 101,56%. Keberhasilan tersebut dicapai dengan antara lain pembentukan Tim Penyertifikatan untuk mempercepat proses sertifikasi barang milik daerah dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIM ASET untuk penatausahaan barang milik daerah, promosi pemanfaatan aset daerah melalui *website*, *leaflet*, dan sosialisasi pada masyarakat, serta pemanfaatan aset pada pengelola, penggunaan tanda tangan elektronik pada SP2D sehingga proses pencairan SP2D menjadi lebih cepat, biaya 0 rupiah, dan sosialisasi serta koordinasi

yang dilakukan oleh pegawai BPKAD pada pelayanan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Merujuk pada tabel 3.6, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang capaiannya sebesar 99,26%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, penyebab kegagalan tidak tercapainya target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 antara lain adalah hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian kinerja dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Sebagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100		
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	70%	77,20%	110,29	Penerapan SIM ASET, Pembentukan Tim Penyertifikatan	
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,25	101,56	Komunikasi, Sosialisasi dan Koordinasi	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	79,41	99,26	Pemanfaatan evaluasi internal belum optimal untuk perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja	Diklat, perbaikan dok perencanaan, monitoring, evaluasi

Sumber: *e controlling*, BPKAD, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100	8.911.605.842.000	8.792.162.700.775	98,66	1,01
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	70%	77,20%	110,29	4.111.822.000	4.086.899.540	99,39	1,11
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	80	81,25	101,56	32.152.826.000	30.790.926.205	95,76	1,06
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	80	79,41	99,26	314.750.000	293.157.310	93,14	1,07

Sumber: *e controlling*

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 3.7, keempat indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD terhitung memiliki tingkat

efisiensi yang tinggi dimana memiliki nilai di atas 1 (satu) sehingga dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90%, BPKAD mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat baik ($\geq 91\%$).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel 3.8, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100%. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum tercapai 100% yaitu Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya sebesar 99,05%, hal tersebut dikarenakan adanya 1 (satu) Kabupaten yang mengalami keterlambatan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak dapat dievaluasi. Meskipun terdapat 1 (satu) kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat satu indikator kinerja Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tercapai 226%, yaitu jumlah pengamanan barang milik daerah. Pencapaian tersebut karena kebutuhan untuk mengamankan barang milik daerah supaya tidak dikuasai pihak ketiga.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi rata-rata di atas 100%. Beberapa upaya yang telah maupun akan dilakukan oleh BPKAD, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi, perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja

program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi *e-controlling* GRMS, dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, diharapkan dapat menunjang capaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.8
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan / Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	99,05	Menunjang
					Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100	
					Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100	
					Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	
					Persentase realisasi serapan APBD	107,23	
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen	100	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Rencana Anggaran Daerah	penganggaran sesuai kaidah perundangan		
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	99,05	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	100	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	100	Menunjang
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	
					Jumlah Penyelesaian	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	100	
					Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
					Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100	Menunjang
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah / Terwujudnya Manajemen dan	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	110,29	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	110,29	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	100	Menunjang
					Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Administrasi Barang Milik Daerah				Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	
					Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	100	
					Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	226,55	
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	99,26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	133,33	Menunjang
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	133,33	
				Kegiatan Perencanaan,	Jumlah dokumen perencanaan dan	100	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja yang disusun		
		Nilai Kepuasan Masyarakat	101,56	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	200	Menunjang
					Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	150	Menunjang

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah		Menunjang
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
						100	

Sumber: *e controlling* GRMS

3.2 REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		8.911.605.842.000	8.792.162.700.775	98,66
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	670.250.000	600.897.850	89,65
2	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.898.885.338.000	8.779.711.195.375	98,66
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.457.590.000	6.395.222.855	99,03
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.767.780.000	3.704.148.955	98,31
5	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.579.884.000	1.512.225.040	95,72
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	245.000.000	239.010.700	97,56
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		4.111.822.000	4.086.899.540	99,39
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.111.822.000	4.086.899.540	99,39
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		32.467.576.000	31.084.083.515	95,74
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314.750.000	293.157.310	93,14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.331.409.000	23.065.808.080	94,80

	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	165.000.000	156.275.944	94,71
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.411.490.000	2.381.114.920	98,74
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.010.345.000	2.988.319.301	99,27
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.234.582.000	2.199.407.960	98,43

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.9, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan BPKAD di atas 90%, tertinggi pada realisasi anggaran program/kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi 99,39% sedangkan realisasi terendah adalah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang anggarannya terserap 89,65% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.69.352.150,00 atau 10,35%. Rendahnya serapan pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota karena beberapa sub kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi dilaksanakan secara virtual/daring serta pengiriman dokumen evaluasi dilakukan melalui jasa pengiriman.

3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2022, BPKAD menyempurnakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada SP2D untuk lebih mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pencairan SP2D dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dalam pencairan SP2D. Selain itu, BPKAD juga menyempurnakan aplikasi e Bantuan untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan belanja transfer.

3.4 PENGHARGAAN

Pada tahun 2022, BPKAD mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Kategori Menuju Informatif dalam

menyampaikn, menyediakan, dan menguasai informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 3.1

Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, rata-rata capaian kinerja keempat indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD di atas 100%. Capaian realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021, sehingga BPKAD optimis capaian terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 akan tercapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran BPKAD rata-rata telah tercapai 100% sehingga turut menunjang indikator kinerja tujuan dan sasaran meskipun belum optimal mendukung Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi dengan semua indikator kinerja memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dari 1 (satu), sehingga secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 dikategorikan *Sangat Baik*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan pada tahun ini dapat mendukung terselesaikannya isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

4.2 REKOMENDASI

Melihat analisa LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, meskipun capaian indikator kinerja telah termasuk kategori Sangat Baik masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum tercapai optimal atau 100%. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah maka diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna

mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;

3. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian *output* kegiatan ke dalam sistem *e-controlling* dan *e-controlling* Kinerja, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
4. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SLAMET, AK

Pembina Tingkat I

NIP. 19660215 198603 1 001